



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Letda Tantular No. 12 Denpasar
Telp. (0361)239079, 239080 Fax. (0361) 261246

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR

NOMOR : 26 TAHUN 2019

TENTANG

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa pasal 17 Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu mengatur mengenai informasi yang dikecualikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Kota Denpasar tentang Informasi yang dikecualikan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Kota Denpasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan retribusi daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5925);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157) ;
10. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Informasi yang Dikecualikan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Kota Denpasar, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini .

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 23 September 2019

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA DENPASAR



I DEWA NYOMAN SEMADI, SE.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19641231 199011 1 008

Tembusan :

1. Yth. Walikota Denpasar
2. Yth. Wakil Walikota Denpasar
3. Yth. Sekretaris Daerah Kota Denpasar
4. Yth. Inspektur Kota Denpasar
5. Yth. Sekretaris dan Para Kepala Bidang pada Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar
6. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR

NOMOR : 26 TAHUN 2019

TANGGAL : 23 SEPTEMBER 2019

TENTANG : DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR

NO.	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	ALASAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT JIKA INFORMASI DIBUKA	AKIBAT JIKA INFORMASI DITUTUP
1.	Laporan Pajak Pajak Pribadi	<ol style="list-style-type: none"> UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j Peraturan BKN Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS 	Melindungi hak dasar (HAM) berdasarkan konstitusi	Dibuka apabila : <ol style="list-style-type: none"> Memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum atas perintah pengadilan Permintaan/atau persetujuan sendiri Permintaan Institusi / lembaga berwenang 	Mengungkap data pribadi PNS	Melindungi Data pribadi PNS yang bersifat rahasia
2.	Rancangan Peraturan Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan	<ol style="list-style-type: none"> UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf . UU 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 	Berpeluang terjadi multitafsir dari informasi yang belum tentu benar	Dibuka apabila: Setelah disahkan dan ditetapkan menjadi Peraturan	Apabila dibuka berpeluang menjadi penyalahgunaan	Membantu badan publik mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan
3.	Rancangan Keputusan tentang pengelolaan Keuangan dan Pendapatan	<ol style="list-style-type: none"> UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf . UU 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 	Berpeluang terjadi multitafsir dari informasi yang belum tentu benar	Dibuka apabila: Setelah disahkan dan ditetapkan menjadi Keputusan	Apabila dibuka berpeluang menjadi penyalahgunaan	Membantu badan publik mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan

		3. Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah				
4.	Dokumen Kelengkapan pertanggung jawaban Belanja	1. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 . 2. UU No 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara	Apabila dibuka berpeluang terjadi penyalahgunaan	- Selama masih digunakan/berlaku - Terdapat Permintaan tertulis untuk pemeriksaan	Apabila dibuka berpeluang menjadi penyalahgunaan	Membantu badan publik mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan
5.	Dokumen transaksi kas masuk bank dan kas keluar di rekening kas daerah	1. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 2. UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	Apabila dibuka berpeluang terjadi penyalahgunaan	Dibuka apabila : Terdapat Permintaan tertulis untuk pemeriksaan, permintaan instansi lain yang telah disetujui dan ditanda tangani oleh pejabat berwenang	Apabila dibuka berpeluang menjadi penyalahgunaan	Membantu badan publik mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan
6.	Data wajib pajak dan Laporan Penghasilan /omset wajib pajak	1. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 2. UU No 16 Tahun 2009 tentan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 3. UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Apabila dibuka berpeluang terjadi penyalahgunaan	- Selama masih digunakan/berlaku - Terdapat Permintaan tertulis untuk pemeriksaan	Apabila dibuka berpeluang menjadi penyalahgunaan	Melindungi kerahasiaan data wajib pajak
7.	Jumlah Tunggakan Wajib Pajak	1. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 2. UU No 16 Tahun 2009 tentan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.	Apabila dibuka berpeluang terjadi penyalahgunaan	- Selama masih digunakan/berlaku. - Terdapat Permintaan tertulis untuk pemeriksaan. - Permintaan wajib pajak itu sendiri	Apabila dibuka berpeluang menjadi penyalahgunaan	Melindungi kerahasiaan data wajib pajak

8.	Berkas Pelayanan yang diajukan wajib pajak	<ol style="list-style-type: none"> UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 UU No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 	Apabila dibuka berpeluang terjadi penyalahgunaan	<ul style="list-style-type: none"> Selama masih digunakan/berlaku. Terdapat Permintaan tertulis untuk pemeriksaan. Permintaan wajib pajak itu sendiri 	Apabila dibuka berpeluang menjadi penyalahgunaan	Melindungi kerahasiaan data wajib pajak
9.	Sistem Manajemen Database	<ol style="list-style-type: none"> UU No. 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan j 	Apabila dibuka berpeluang terjadi penyalahgunaan, kecuali untuk kepentingan pemeriksaan	Selama masih digunakan/berlaku	Dapat mengganggu keamanan jaringan komputer	Menjaga keamanan jaringan komputer
10.	Data Pribadi Pegawai	UU No 14 Th 2008 tentang KIP pasal 17 huruf H	Melindungi hak dasar (HAM) berdasarkan konstitusi	Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberi persetujuan	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA DENPASAR



I DEWA NYOMAN SEMADI, SE.M.Si

Pembina Utama Muda

Nip. 19641231 199011 1 008